

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (*UN Conference on the Human Environment, UNCHE*). Konferensi yang diselenggarakan oleh PBB ini berlangsung dari tanggal 5-12 juni 1972, akhirnya tanggal 5 juli ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang kemudian lahir konsep *sustainable development*, kemudian majelis umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerja sama antara mereka. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui "*tripartite Agreement*" dan Deklarasi Manila. Setelah Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun *ASEAN Contingency Plan*. Negara – negara ASEAN juga telah menyusun "Rencana Tindak" (*Action Plan*). Sasaran utama dari Rencana Tindak ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan dan kawasan

pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang.

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978-1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang

dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks sehingga peraturan perundang-undangan klasik tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Akan tetapi, setelah UULH 1982 berlaku selama sebelas tahun ternyata oleh para pemerhati lingkungan hidup dan juga pengambil kebijakan lingkungan hidup dipandang sebagai instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak efektif. Sejak pengundangan UULH 1982 kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik dan banyak kasus hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan terhadap UULH 1982, setelah selama dua tahun dipersiapkan, yaitu dari sejak naskah akademis hingga RUU, maka

pada tanggal 19 September 1997 pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1997).

Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), didalam kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Disebabkan juga pemanasan global yang semakin meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim, sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Namun selama tahun 2016 saja, WALHI Jawa Barat telah mendapatkan pengaduan kasus-kasus baru dari warga. Sedikitnya ada sekitar 25 kasus yang diadukan ke WALHI Jawa Barat diantaranya yaitu

- a. 3 kasus pencemaran limbah industri di Kabupaten Bandung,
- b. 1 kasus pembakaran oli bekas di Kota Bandung,
- c. 3 kasus pembangunan sarana wisata di kawasan resapan air di kawasan puncak Bogor Kabupaten Bogor,
- d. 1 kasus pertambangan liar di Sungai Cilutung Majalengka,
- e. 1 kasus pertambangan di kaki Gunung Geulis Sumedang,
- f. 1 kasus pertambangan pasir dan batuan di Gunung Lalakon di Kabupaten Bandung,
- g. 1 kasus pertambangan illegal di Gunung Guntur Garut

- h. 1 kasus pembangunan apartemen dan hotel di Kawasan lindung KBU kota Bandung (Sahid Kondotel, Hotel GAIA)
- i. 1 kasus pengelolaan sampah di TPA Ciledug di Cirebon,
- j. 1 kasus pembangunan industri manufaktur di Kabupaten Subang,
- k. 1 kasus kerusakan hutan perhutani oleh aktivitas offroad di kawasan Jayagiri Lembang,
- l. 1 kasus pembangunan perumahan di Cidadap Padalarang Bandung Barat,
- m. 1 kasus pertambangan karst PT Mas Bintang Belitung di Pangkalan Karawang,
- n. 1 kasus pencemaran limbah cair PT Pindoddeli di Sungai Cibeet Karawang,
- o. 1 kasus pembangunan PLTMH bermasalah dan menimbulkan dampak bencana matinya ikan kolam air deras di sungai Cianten di Pamijahan Kabupaten Bogor,
- p. 1 kasus kegiatan seismic di Indramayu yang menimbulkan keretakan rumah-rumah warga dan
- q. 1 kasus perizinan pembangunan rumah sakit mitra idaman di Kota Banjar.
- r. 1 kasus pembangunan pelabuhan di Patimban Subang
- s. 1 kasus pembangunan Bandara Kertajati Majalengka Bermasalah
- t. 1 Kasus aktivitas seismic PT Pertamina di Segeran Indramayu
- u. 1 kasus Pet Park Kota Bandung

Sementara kasus-kasus pembangunan infrastruktur skala besar yang muncul dan disikapi WALHI Jawa Barat diantaranya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, pembangunan bandara Kertajati Majalengka, Bongkar muat batubara di pelabuhan Panjunan Kota Cirebon, kasus pembangunan PLTU 2 Indramayu, kasus pembangunan PLTU 2 Cirebon. Selain kasus pembangunan infrastruktur skala besar yang merampas ruang hidup warga dan menimbulkan masalah lingkungan, menjelang akhir tahun 2016, kasus lingkungan hidup yang memberikan dampak buruk terhadap warga diantaranya banjir bandang di hulu sungai cimanuk Kabupaten Garut, banjir di Kota Bandung.¹

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pertama kalinya di Indonesia, UUPPLH ini telah menjadi payung hukum (*Umbrella act*) bagi Lingkungan Hidup di Indonesia. Menjadi *Umbrella act* artinya walaupun ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang lingkungan hidup, tidak boleh bertentangan dengan UUPPLH ini.

Namun dimasa sekarang, UUPPLH yang merupakan hasil dari beberapakali perubahan terhadap UUPPLH tidak mampu lagi secara mutlak menjadi *Umbrella act* bagi hukum lingkungan di Indonesia. Kalau dahulu UUPPLH yang dinilai banyak terdapat kekurangan sehingga terjadi perubahan

¹ WALHI Jawa Barat, <http://www.walhijabar.org/2016/12/29/catatan-akhir-tahun-ruang-dan-lingkungan-hidup-jawa-barat-2016-krisis-dan-darurat-bencana-ekologis-di-jawa-barat>, diunduh pada Minggu 18 Juni 2017, Pukul 02.25 Wib

dapat menjadi *Umbrella act* bagi lingkungan hidup. Mengapa UUPPLH yang telah disempurnakan terkesan tidak dapat lagi menjadi *Umbrella act* bagi lingkungan hidup di Indonesia?

Keberadaan sanksi atas perkara pelanggaran terhadap Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 3 macam yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pada setiap pelanggaran lingkungan hidup memiliki kriterianya masing-masing. Pada dasarnya sanksi pidana diberlakukan sebagai “obat terakhir” untuk setiap pelanggaran pada suatu peraturan atau dikenal dengan istilah asas *Ultimum Remidium*. Oleh sebab itu perlu dikaji lebih lanjut, yaitu mengenai penerapannya dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim serta perkembangannya saat ini yang telah menggunakan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Roeslah Saleh pernah mengatakan bahwa jika undang-undang dijadikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu, undang-undang merupakan salah satu dari serangkaian alat-alat yang ada pada negara atau pemerintah untuk dapat melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan.²

Oleh karena itu, perlu dipertanyakan kembali, alasan pembuat UUPPLH dalam menerapkan atau mencantumkan sanksi pidana dalam undang-undang

²Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1984, hlm. 44.

tersebut, karena dianggap bahwa dengan adanya pasal-pasal tentang ketentuan mengenai sanksi pidana hanya melindungi para pelaku usaha agar tidak menutup usahanya tersebut walaupun dalam teorinya bahwa sanksi pidana hanya diberlakukan ketika sanksi administratif tidak dijalankan akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi perimbangan diantara keduanya.

Seperti yang telah dipaparkan bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *premium remedium* (obat yang utama). Hal ini dapat mempengaruhi proses penyidikan pelanggaran lingkungan hidup akibat keadaan diatas, yaitu penanganan kejahatan lain yang menggeser menjadi asas *premium remedium*.

Oleh karena itu penulis mencoba meneliti dalam sebuah skripsi yang diberi judul **“PERIMBANGAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS SUBSIDIARITAS HUKUM PIDANA”** diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan sesuai dengan judul yang bersangkutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana prinsip penerapan sanksi pidana yang tercantum dalam UUPPLH berdasarkan tujuan pelestarian lingkungan hidup dikaitkan dengan kasus PT. Albasi Priangan Lestari?
2. Bagaimana penerapan prinsip *ultimum remidium* sanksi pidana terhadap kasus PT. Albasi Priangan Lestari berdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya skripsi ini tentu ada tujuan dari penulis yang ingin di capai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip penerapan sanksi pidana yang tercantum dalam UUPPLH berdasarkan tujuan pelestarian lingkungan hidup dikaitkan dengan kasus Pt Albasi Priangan Lestari.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip *ultimum remidium* sanksi pidana terhadap kasus Pt Albasi Priangan Lestari.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan di bidang ilmu hukum mengenai penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Pidana dan bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi lembaga kehakiman diharapkan dapat menjadi pengetahuan dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap lingkungan hidup.
- b. Bagi praktisi hukum diharapkan dapat memberi masukan untuk menegakan hukum atas kasus yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memberi pengetahuan dalam memahami aturan perundang – undangan tersebut.
- c. Untuk Organisasi Lingkungan Hidup diharapkan memberi masukan agar lebih berperan aktif untuk penanggulangan dalam masalah hukum pencemaran lingkungan, serta memberikan sumbangan pemikiran kepada baik pelaku usaha ataupun orang-perorangan sesuai dengan

ketentuan perundang – undangan yang berlaku bila terjadi perbuatan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Lingkungan Hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, tercantum dalam Pasal 28H, UUD 1945 amandemen ke IV yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Tercantumnya pasal ini dalam konstitusi merupakan dasar berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang bermakna tidak ada satu perundang-undangan yang bisa bertentangan dengan hak warga negara dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.³

Menurut Emil Salim, memberikan pengertian tentang lingkungan hidup yaitu:

“Lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.”

Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial.

³http://kilometer25.blogspot.nl/2013/09/konsep-baru-hukum-lingkungan-dalam_9.html terakhir di akses pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 23.30 WIB

Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro menyebutkan:

“Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya.”

Pada tahun 2009 hukum lingkungan Indonesia diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Lahirnya undang-undang ini menjadi semangat baru bagi para aktivis lingkungan, undang-undang ini memang lebih konkrit dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun tidak sedikit kalangan yang meragukan efektifitas undang-undang ini.

Undang-undang baru ini harus diakui lebih baik daripada undang-undang yang sebelumnya, berbagai konsep baru lahir dari undang-undang ini, mengadopsi dari berbagai negara yang diharapkan bisa diterapkan dalam praktik hukum lingkungan Indonesia. Dengan dilakukannya pembaharuan kepada undang-undang tersebut dapat menjadi angin segar bagi kalangan aktivis lingkungan karena setiap orang diatur hak untuk menggugat baik suatu korporasi maupun orang perorangan yang tindakannya menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan.

Sebagaimana diketahui bahwa agar suatu norma atau suatu peraturan perundang-undangan itu dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, maka di dalam norma atau peraturan perundang-undangan biasanya diadakan sanksi atau penguat. Sanksi tersebut bisa bersifat sosial bagi mereka yang melakukan

pelanggaran, akan tetapi juga bersifat positif bagi mereka yang mematuhi atau mentaatinya. Pengembangan sistem penerapan sanksi yang ada dalam undang-undang tersebut. Secara rinci disebutkan dalam Pasal 78-83 yang mengatur tentang ketentuan sanksi administrasi dan Pasal 97-120 yang mengatur tentang ketentuan pidana.

Sejak berlakunya otonomi seluas-luasnya oleh daerah, kualitas lingkungan hidup di Indonesia semakin mengawatirkan, pemerintah daerah khususnya kepala daerah berlomba-lomba membangun tanpa memperhatikan lingkungan hidup sebagai penyeimbang ekosistem, lingkungan cenderung dirusak, dieksploitasi secara berlebihan atas nama pembangunan ekonomi daerah, izin seolah-olah hanya menjadi syarat formalitas, lebih murah dari sebuah mobil, penghargaan dan kesadaran terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sudah dikalahkan oleh sifat serakah manusia, egoisme manusia yang dibentuk oleh kapitalisme tumbuh subur dinegara berkembang seperti Indonesia. Fungsi Lingkungan semakin hari semakin berkurang, akibat berbahaya yang timbul memang belum dirasakan, karena lingkungan mempunyai bahasanya sendiri, akibat yang ditimbulkan tidak bisa ditentukan dengan hitungan matematis atau rasionalisasi manusia, akibatnya seolah menjadi boom waktu yang siap meledak kapanpun.

Berlakunya UUPPLH menjadi harapan baru yang positif bagi pemerhati lingkungan, proteksi terhadap lingkungan dalam undang-undang ini memang harus diakui lebih berkembang, pengelolaan terhadap lingkungan sudah memasuki ranah konkrit, lahir beberapa konsep baru yang tidak ditemukan

dalam undang-undang sebelumnya. Termasuk didalamnya pengaturan terhadap ketentuan sanksi pidana dalam sistem undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mulai tanggal 3 Oktober 2009, Pada BAB XVII Ketentuan Penutup Pasal 125 disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Deregulasi undang undang lingkungan hidup ini terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah penerapan asas subsidiaritas hukum pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan.

Hukum pidana merupakan sebuah alat yang bertujuan memberikan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan umum dari hukum pidana itu sendiri, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Selain itu tujuan khususnya, yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan hukum yaitu orang yang terdiri dari martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya, juga masyarakat dan negara. Oleh karena itu hukum pidana dijadikan sebagai upaya terakhir untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁵

Hukum pidana yang terdapat dalam UUPPLH tersebut mempunyai fungsi yang subsidair, artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang efektif maka dipergunakan hukum pidana tersebut. Hukum pidana sejatinya dikatakan sebagai cara terakhir untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat dan

⁴Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁵Titik Triwulan Tutik., *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Sidoarjo, 2005.hlm 216-217.

memberikan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Pola demikian disebut juga dengan sebagai asas, yaitu asas *ultimum remedium* atau dikenal dengan “obat terakhir”. Hukum pidana hendaknya digunakan ketika sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya tidak efektif.

Akan tetapi Herbert L. Pecker pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan atau tidak pandang bulu atau menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" dalam bahasa aslinya ditulis dengan menggunakan istilah (*prime threatener*).⁶

Disamping adanya sanksi pidana, UUPH ini juga memuat tindakan tata tertib kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang dapat merupakan hukuman tambahan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 47 UUPH. Penerapan sanksi pidana dalam teori ilmu hukum pidana dikatakan sebagai “ultimum remedium” atau sebagai senjata terakhir. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana baru diterapkan apabila sanksi administrasi dan / atau sanksi perdata tidak berhasil untuk menanggulangi masalah atau mencegah suatu perbuatan anti sosial dalam masyarakat. Kebijakan penegakan hukum tersebut pada umumnya dapat diterapkan di negara-negara maju dan ini dapat dipahami mengingat tingginya kesadaran hukum dari masyarakat maupun pihak pengusahanya. Sementara di negara-negara berkembang, seperti halnya di Indonesia, merupakan hal yang sering kita jumpai di mana masyarakat di

⁶Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:, 2005, hlm. 165.

dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari sering mengabaikan kelestarian lingkungan alam sekitarnya. Demikian pula dengan para pengusaha atau badan hukum yang bergerak di bidang industri, sehingga limbah industri mereka buang ke dalam sungai. Kemudian muncul beberapa asumsi bahwa penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH dianggap kurang memenuhi harapan masyarakat dalam menindak para pelaku usaha maupun pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dilakukanlah perubahan kembali pada tahun 2009 maka lahirlah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang menjadi permasalahan dalam UUPPLH adalah tetap saja sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi ketika sanksi administratif tidak di penuhi. Seperti halnya jika perusahaan sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:

Pasal 60 UU PPLH:

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

Pasal 104 UU PPLH:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Sanksi administratif yang tertera dalam UUPPLH tersebut sebenarnya bila dapat diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh para penegak hukum cukup efektif untuk menekan angka pencemaran terhadap lingkungan seperti halnya Pasal 76 ayat (2) mengatakan:

“Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.”

Kemudian dipertegas pada pasal 80 yaitu:

“Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.”

Peberimbangan atas sanksi yang ada dalam UUPPLH yang kemudian menjadi pembahasan para ahli karena disatu sisi memposisikan sanksi pidana sebagai “obat terakhir” dalam menciptakan suatu keataan pada sebuah aturan, namun disisi lain sanksi yang lain seperti halnya sanksi administratif yang dalam aturan perundang-undangannya sendiri yang kurang diterapkan dalam pelaksanaannya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada

peraturan yang ada, sebagai Undang-Undang yang berlaku⁷.

Dalam penelitian ini akan meneliti penjatuhan sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan terhadap lingkungan, yang dalam prinsipnya UUPPLH memberlakukan sanksi pidana dan menggunakannya ketika sanksi administratif tidak efektif atau tidak dilaksanakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang asas subsidiaritas hukum pidana yang ada dalam ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penulisan, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.93.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan penelitian lapangan jika diperlukan, adapun penejasannya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) mengenai hukum lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, serta buku-buku terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa, surat kabar, internet, dan dokumen-dokumen terkait.

4) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data di PT Albasi Priangan Lestari.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal:

1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan

dengan asas subsidiaritas hukum pidana dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di wawancara sebagai data primer.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah:

- a. Studi dokumen yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini. Adapun alat yang digunakan adalah kertas dan alat tulis.
- b. Wawancara yang diperoleh dari penelitian lapangan serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini. Adapun alat yang digunakan adalah perekam

suara, alat tulis, kertas serta beberapa pertanyaan yang telah disiapkan yang menunjang penulisan hukum ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas.

Data sekunder dan data primer dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu dengan diperoleh berupa data sekunder dan data primer dikaji dan disusun secara sistematis, lengkap dan komprehensif kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan secara kualitatif, penafsiran hukum, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

Penafsiran hukum yaitu mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
 - 3) Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.
- b. Instansi :
- 1) PT Albasi Priangan Lestari Jalan Batulawang Km.03 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Jawa Barat.
 - 2) Pengadilan Negeri Ciamis.